



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR 2/HK.03.1/1306/2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 5/HM.02-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 5/HM.02-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 10 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 5/HM.02-Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 5/Hm.02-Kpt/1306/Kpu-Kab/Iv/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021
- KEDUA : Perubahan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WILZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 2/HK.03.1/1306/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 5/HM.02-
Kpt/1306/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

NAMA- NAMA KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS
1	RIKO ANTONI, SIP	Ketua	Pembina
2	ALHADI, SHI	Anggota KPU	Pembina
3	ERKONOLIS, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
4	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	Anggota KPU	Pembina
5	ISMUL HAMDI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
6	OKTADONIS, SPd.,M.I.P	Sekretaris	Ketua
7	RIKE SUCI KARDIA, SH.,MH	Sub. Koordinator Teknis & Hupmas	Ketua Pelaksana
8	ZENLI ISWANDI, SIP	Kasubag Hukum	Ketua Pelaksana
9	DEFRIZAL, S.Kom	Sub. Koordinator Program& Data	Ketua Pelaksana
10	FERY APRINAL, SH.,M.Si	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

